

SKRIPSI

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TANGGUNG JAWAB
PLATFORM DIGITAL BERBASIS *USER-GENERATED*
CONTENT (UGC) DI INDONESIA**



Diajukan Oleh :

**NAZLA NABIL AURORI
NIM. 2210211320038**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2026**

SKRIPSI

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TANGGUNG JAWAB
PLATFORM DIGITAL BERBASIS *USER-GENERATED*
CONTENT (UGC) DI INDONESIA**



Diajukan Oleh :

**NAZLA NABIL AURORI
NIM. 2210211320038**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2026**

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TANGGUNG JAWAB PLATFORM
DIGITAL BERBASIS *USER-GENERATED CONTENT* (UGC) DI INDONESIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh :

NAZLA NABIL AURORI
NIM. 2210211320038

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juli 2026**

LEMBAR PERSETUJUAN

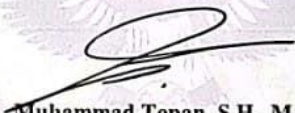
**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TANGGUNG
JAWAB PLATFORM DIGITAL BERBASIS *USER*
GENERATED CONTENT (UGC) DI INDONESIA**

Diajukan oleh

NAZLA NABILAURORI
NIM. 2210211320038

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,


Muhammad Topan, S.H., M.H.
NIP. 198011052005011002

Diketahui

Banjarmasin, 22 Juli 2026

Plt. Koordinator Program Studi,



Rini Ristiyati, S.H., M.H.
NIP. 198112122005012003

LEMBAR PENGESAHAN

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TANGGUNG
JAWAB PLATFORM DIGITAL BERBASIS *USER-
GENERATED CONTENT* (UGC) DI Indonesia**

Diajukan Oleh

**Nazla Nabil Aurori
NIM.2210211320038**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai prasyarat an yudisium

Nomor
Tanggal

: 332/UN8.1.11/SP/2026

: 27 JUL 2026

Disahkan
Dekan,



**Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP.197805022001122002**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan siding panitia penguji

Pada hari kamis tanggal 25 Juni 2026
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.
Sekretaris : Yulia Audina Sukmawan, S.H., M.H.
Anggota : Muhammad Topan, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 757/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 22 Juni 2026



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Nazla Nabil Aurori
Nomor Induk Mahasiswa	: 2210211320038
Tempat/Tanggal Lahir	: Puruk Cahu, 8 Juli 2004
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Bagian Hukum	: Pidana
Program	: Program Sarjana (S1)
Program Studi	: Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TANGGUNG JAWAB
PLATFORM DIGITAL BERBASIS *USER-GENERATED CONTENT* (UGC)
DI INDONESIA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 11 Juni 2026

Yang membuat pernyataan,



Nazla Nabil Aurori

NIM. 2210211320038

MOTTO

“Ilmu yang tertulis akan hidup lebih lama dari penulisnya, dan setiap halaman skripsi adalah saksi bahwa manusia mampu menaklukkan ketakutannya sendiri”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Papah dan Mamah Tersayang

Sebagai tanda bukti, hormat, dan sembah sujud penulis yang tiada terhingga, ku persembahkan kepada orang tua ku, Muhammad Robiyannor dan Rini Indriyati yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik, dan kebersamaian sejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain.

Perjalanan ini tidak selalu mudah, banyak rintangan dan cobaan yang harus dilalui. Namun, dengan kehadiran dan doa kalian, Penulis selalu menemukan kekuatan untuk bangkit dan melangkah lebih jauh. Skripsi ini bukan hanya hasil dari kerja keras penulis seorang diri, tetapi juga buah dari setiap doa-doa yang dilantikan di setiap harinya, setiap dukungan, dan setiap harapan yang kalian titipkan dalam hidup Penulis. Semoga langkah kecil ini menjadi awal dari keberhasilan yang lebih besar yang bisa Penulis persembahkan untuk kalian. Penulis berharap ini merupakan langkah penulis untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih berguna untuk sesama.

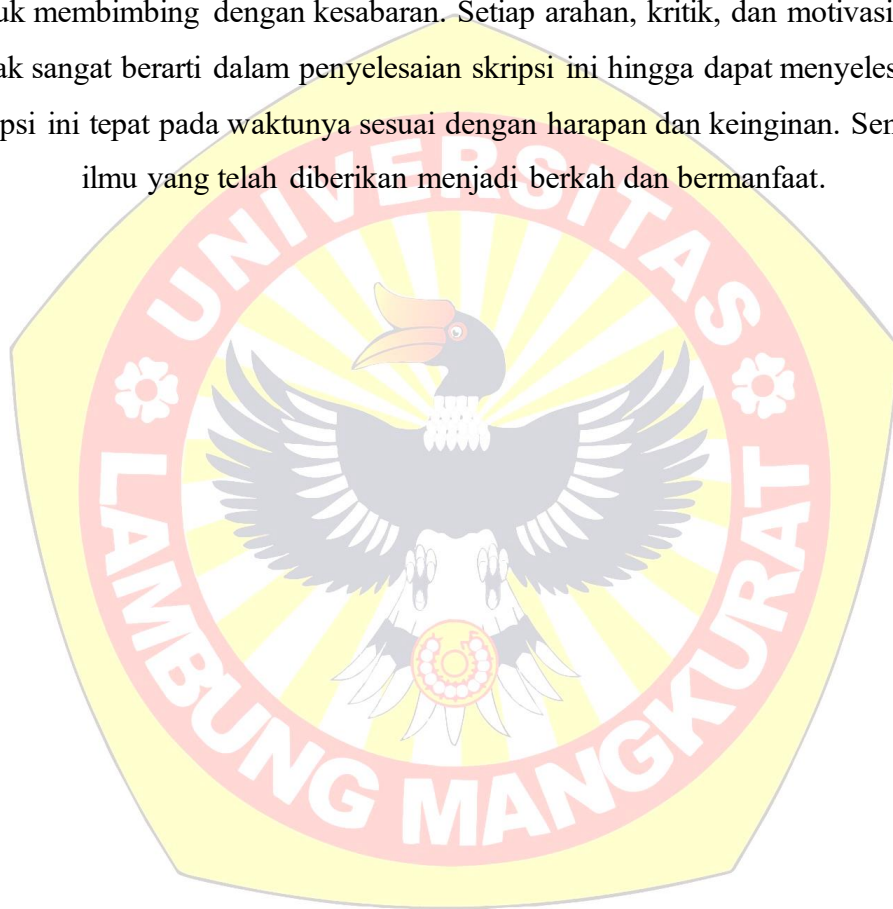
Adikku Tersayang

Diucapkan terimakasih kepada adikku Muhammad Nadal Al Thoriq atas doa, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi

ini. Semoga Allah membalas setiap kebaikan kalian dan menghantarkan kita pada cita-cita terbaik.

Dosen Pembimbing

Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Topan, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing dengan kesabaran. Setiap arahan, kritik, dan motivasi dari Bapak sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi berkah dan bermanfaat.



RINGKASAN

Nazla Nabil Aurori. Juli 2026 **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TANGGUNG JAWAB PLATFORM DIGITAL BERBASIS *USER-GENERATED CONTENT* (UGC) DI Indonesia**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing: Muhammad Topan, S.H., M.H.

Skripsi berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tanggung Jawab Platform Digital Berbasis *User-Generated Content* (UGC) di Indonesia” dilatarbelakangi oleh pesatnya perkembangan platform digital berbasis *User-Generated Content* (UGC) yang memungkinkan pengguna membuat, mengunggah, dan menyebarkan berbagai bentuk konten secara mandiri. Perkembangan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat dalam memperoleh informasi, berkomunikasi, dan melakukan aktivitas ekonomi digital. Namun, di sisi lain juga menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti pelanggaran hak cipta, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pencemaran nama baik, pelanggaran privasi, dan berbagai bentuk tindak pidana lainnya. Kondisi tersebut memunculkan persoalan mengenai batas tanggung jawab platform digital terhadap konten yang dibuat dan disebarluaskan oleh pengguna, sementara pengaturan hukum yang berlaku di Indonesia masih tersebar dalam berbagai peraturan dan belum memberikan kepastian hukum yang memadai. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana pengaturan hukum pidana mengenai tanggung jawab platform digital berbasis *User-Generated Content* (UGC) di Indonesia saat ini; dan (2) Bagaimana formulasi pengaturan yang ideal untuk memberikan kepastian hukum mengenai tanggung jawab platform digital berbasis *User-Generated Content* (UGC) di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum pidana yang berlaku saat ini terkait tanggung jawab platform digital berbasis UGC serta merumuskan formulasi pengaturan yang ideal guna memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan platform digital di Indonesia. Kegunaan penelitian secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum siber, sedangkan secara praktis dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan pembentuk peraturan perundang-undangan dalam menyusun kebijakan hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab platform digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) dengan tipe penelitian preskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber pendukung lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum

dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan analisis kualitatif menggunakan penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab platform digital berbasis UGC di Indonesia saat ini menganut model tanggung jawab bersyarat (conditional liability), yaitu platform tidak secara otomatis bertanggung jawab atas seluruh konten yang dibuat pengguna, tetapi dapat dimintai pertanggungjawaban apabila mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya pelanggaran hukum dan tidak mengambil tindakan yang diperlukan. Pengaturan tersebut tersebar dalam UU ITE, PP PSTE, Permenkominfo tentang PSE Lingkup Privat, dan UU Hak Cipta yang diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut memperluas makna pengelola tempat perdagangan sehingga mencakup platform digital berbasis UGC dan mempertegas tanggung jawab platform dalam mencegah serta menangani pelanggaran hak cipta. Namun demikian, masih ditemukan berbagai permasalahan berupa fragmentasi regulasi, ketidakjelasan batas tanggung jawab platform, lemahnya pengawasan, hambatan penegakan hukum lintas batas, serta belum optimalnya mekanisme penyelesaian sengketa digital. Berdasarkan hasil analisis, formulasi pengaturan yang ideal perlu diarahkan pada harmonisasi berbagai peraturan yang mengatur platform digital, penegasan batas tanggung jawab platform digital berbasis UGC, penguatan prinsip due diligence, peningkatan transparansi dan akuntabilitas platform, serta penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai kewajiban platform dalam mengelola dan menangani konten pengguna secara bertanggung jawab tanpa mengabaikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi dan perkembangan inovasi digital. Dengan demikian, pembaruan kebijakan hukum pidana diharapkan mampu memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi platform digital, pengguna, pemegang hak cipta, dan aparat penegak hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi digital yang semakin pesat.

Nazla Nabil Aurori, Juli 2026 **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TANGGUNG JAWAB PLATFORM DIGITAL BERBASIS *USER-GENERATED CONTENT* (UGC) DI Indonesia**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 58 halaman. Pembimbing: Muhammad Topan, S.H., M.H.

ABSTRAK

Perkembangan platform digital berbasis *User-Generated Content* (UGC) telah menciptakan berbagai peluang dalam penyebaran informasi dan aktivitas ekonomi digital, namun juga menimbulkan permasalahan hukum terkait konten yang dibuat oleh pengguna, seperti pelanggaran hak cipta, hoaks, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas tanggung jawab platform digital terhadap konten yang beredar dalam sistem yang dikelolanya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana mengenai tanggung jawab platform digital berbasis UGC di Indonesia saat ini serta merumuskan formulasi pengaturan yang ideal untuk memberikan kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tanggung jawab platform digital berbasis UGC di Indonesia menganut model tanggung jawab bersyarat (*conditional liability*), yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diperkuat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XXI/2023. Namun, pengaturannya masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti fragmentasi regulasi, ketidakjelasan batas tanggung jawab, dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan prinsip *due diligence*, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas platform untuk mewujudkan kepastian hukum mengenai tanggung jawab platform digital berbasis UGC di Indonesia.

Kata Kunci (*keyword*): Kebijakan Hukum Pidana, Tanggung Jawab Platform Digital, *User-Generated Content* (UGC), Kepastian Hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. Achmad Faishal S.H., M.H. Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. Yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Muhammad Topan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr, Deden Koswara, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum khususnya Dosen Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka yang semuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Seluruh staf, karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada penulis selama menjadi mahasiswa;
7. Papah, Muhammad Robiyannor. Terimakasih telah mendidik, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana;
8. Mamah, Rini Indriyati. Terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau atas segala bantuan, dukungan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihat yang diberikan, mama menjadi pengingat dan penguat yang paling hebat;
9. Kepada adik penulis, Muhammad Nadal Al Thoriq, terimakasih atas doa, dukungan, dan semangat yang tidak pernah putus. Kehadiranmu menjadi

sumber kebahagiaan sekaligus motivasi bagi penulis untuk terus berusaha hingga skripsi ini dapat diselesaikan;

10. Seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, bantuan, dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Kehadiran dan perhatian kalian semua menjadi kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan tahap ini.
11. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis semasa sekolah hingga saat ini, Ika Nurnabila, Andhita Apriliana, Elva Ramadiyanti, Rendy Prayoga. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta doa yang senantiasa diberikan kepada penulis. Kehadiran dan pertemanan yang terjalin menjadi sumber semangat serta penguat bagi penulis dalam menjalani berbagai proses Pendidikan ini.
12. Terima kasih kepada sahabat-sahabat Ganos Official, Shofa Asfia Muhtar, Intan Nuraziza, Sulis Setyowardani, Ismawati Nurjanah, Hafifah Sholehah, Lili Sa'adah, dan Soraya Aldena atas pertemanan, kebersamaan, dan dukungan yang terus terjaga hingga saat ini. Kehadiran kalian menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup penulis serta turut memberikan semangat dan warna tersendiri dalam menempuh berbagai proses hingga tahap ini.
13. Terima kasih kepada Indyra Nidya Farsha dan Rizky Amelia atas pertemanan seperjuangan perkuliahan dari semester 1 yang telah kebersamai penulis dalam setiap langkah perjalanan perkuliahan, dari masa awal penuh adaptasi, tawa, serta jatuh bangun menghadapi berbagai tantangan akademik, hingga kebersamaan, dukungan, dan penghiburan kalian yang senantiasa menjadi sumber kekuatan bagi penulis dan menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis sampai akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini;
14. Kepada Yosephyna Miranda Octaviani Manullang dan Regina Noorrachmi, terima kasih telah kebersamai penulis sejak mengikuti Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Di Universitas Airlangga.

15. Terima kasih kepada seluruh teman-teman LPM Peristiwa Fakultas Hukum terkhususnya Angkatan 14 yang telah memberikan pelajaran dan ilmu yang bermanfaat, Sebagian besar yang tidak penulis dapatkan di dunia perkuliahan, terimakasih kebersamaan dan relasinya;
16. Terima kasih kepada almameter tercinta Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak ilmu, teman dan kenangan;
17. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua doa, bantuan dan dukungannya;

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lain setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat, semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 19 Juli 2026
Penulis

Nazla Nabil Aurori

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	x
ABSTRAK.....	xii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xix
DAFTAR SINGKATAN.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian	4
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	7
1. Jenis Penelitian	7
2. Tipe Penelitian	8
3. Sifat Penelitian.....	8
4. Pendekatan Penelitian.....	8
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	9
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	10
7. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	10
F. Sistematika Penulisan	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 13
A. Kebijakan Hukum Pidana	13
B. Platform Digital Berbasis User Generated Content (UGC)	16
C. Tanggung Jawab Platform Digital	17
D. Pengaturan Platform Digital di Indonesia	19

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
A. Pengaturan Hukum Pidana Mengenai Tanggung Jawab Platform Digital Berbasis <i>User-Generated Content</i> (UGC) di Indonesia Saat Ini.....	23
1. Kedudukan Platform Digital Berbasis <i>User-Generated Content</i> (UGC) dalam Sistem Hukum Indonesia	23
2. Pengaturan Tanggung Jawab Platform Digital Berbasis <i>User-Generated Content</i> (UGC) dalam Hukum Positif Indonesia ..	27
3. Analisis Permasalahan dan Kepastian Hukum Tanggung Jawab Platform Digital Berbasis <i>User-Generated Content</i> (UGC)...	35
B. Formulasi Pengaturan yang Ideal untuk Memberikan Kepastian Hukum Mengenai Tanggung Jawab Platform Digital Berbasis <i>User-Generated Content</i> (UGC) di Indonesia	39
1. Urgensi Pembaruan Pengaturan Tanggung Jawab Platform Digital Berbasis <i>User-Generated Content</i> (UGC).....	39
2. Dasar Pertimbangan Pembentukan Pengaturan Tanggung Jawab Platform Digital Berbasis <i>User-Generated Content</i> (UGC)...	44
3. Formulasi Kebijakan Hukum Pidana yang Ideal Mengenai Tanggung Jawab Platform Digital Berbasis <i>User-Generated Content</i> (UGC) di Indonesia.....	49
BAB IV PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	57
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

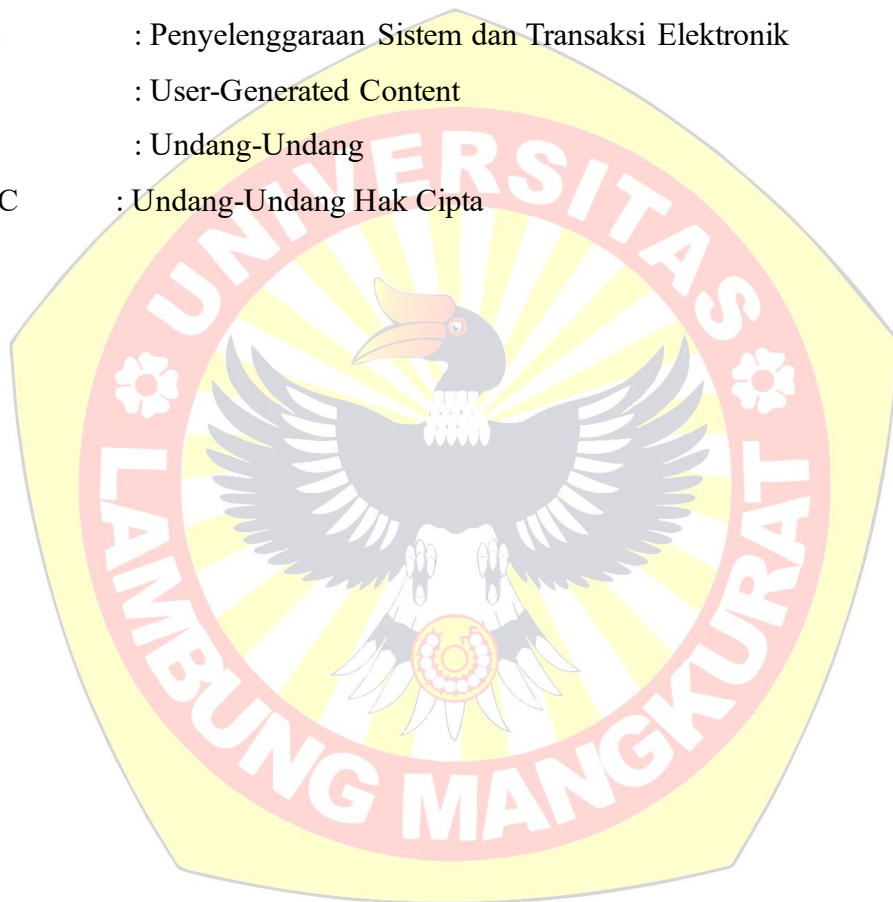
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 beserta perubahannya



DAFTAR SINGKATAN

CIPS	: Center for Indonesian Policy Studies
ITE	: Informasi dan Transaksi Elektronik
MK	: Mahkamah Konstitusi
PSE	: Penyelenggara Sistem Elektronik
PP	: Peraturan Pemerintah
PSTE	: Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
UGC	: User-Generated Content
UU	: Undang-Undang
UUHC	: Undang-Undang Hak Cipta



DAFTAR LAMPIRAN

1. Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 84/PUU-XXI/2023

